

TARJIH SEBAGAI METODE: PERSPEKTIF USUL FIQH

Imron Rosyadi

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jakarta
e-mail: Imron.Rosyadi@ums.ac.id

Abstrak: Tulisan singkat ini tidak mencoba membahas keempat solusi di atas tetapi hanya ingin menjelaskan posisi tarjih sebagai metode untuk menyelesaikan suatu dalil atau pendapat yang tampak saling bertentangan. Indikator perumusan suatu pendapat dengan menggunakan metode tarjih adalah pengungkapan pendapat-pendapat dengan argumentasi masing-masing lalu dari sekalian pendapat itu ditelusuri argument masing-masing. Setelah itu dipilih argument yang paling kuat di antara argument-argumen yang ada. Dalam studi ilmu ushul fiqh, tarjih ini merupakan solusi ketiga setelah metode *al-jam'u wa tawfiq* dan *nâsikh wa al-mansûkh*. Para ulama usul fiqh telah memberikan beberapa persyaratan dalam menerapkan tarjih sebagai metode dalam merumuskan suatu masalah atau kasus.

Kata Kunci: Metode, Tarjih, Usul Fiqh

Pendahuluan

Dalam studi usul fiqh dikenal empat solusi untuk menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'ârud al-adillah*). Empat solusi itu adalah *al-jam'u wa at-tawfiq* (kompromi), *nâsikh wa al-mansûkh*, tarjih, dan *tawâqquf*. Keempatnya ini merupakan solusi secara hierarkhis jika seseorang menemui dalil yang saling bertentangan. Dimulai dari *al-jam'u wa at-tawfiq* tapi jika cara ini tidak dapat dilakukan maka baru solusi berikutnya, yaitu solusi *nâsikh wa al-mansûkh*. Jika solusi kedua tidak bisa ditempuh maka dipilih solusi ketiga, dan seterusnya.

Keempat solusi yang ditawarkan oleh ulama ushul fiqh di atas terhadap dalil yang saling bertentangan, meski tidak disebut secara khusus terhadap dalil yang mana, namun kalau dicermati, empat solusi tersebut adalah untuk dalil yang berasal dari hadis atau untuk berbagai pemikiran yang berbeda. Hal ini oleh karena tidak mungkin al-Quran itu ayat-ayatnya saling bertentangan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalil dalam studi usul fiqh meliputi dalil yang disepakati, misalnya al-Quran dan hadis

maupun dalil yang tidak disepakati oleh mereka para ahli usul fiqh, seperti qiyas, ijma', istihsan, masalah mursalah, dan sebagainya. Di samping dalil, yang termasuk sasaran objek kajian tarjih sebagai metode adalah mengkaji tentang pendapat-pendapat ulama' yang berbeda dengan cara memilih atau menguatkan salah satu dari ragam pendapat atau pemikiran dengan menelusuri argument yang paling kuat. Pendapat yang memiliki argument yang kuat itulah yang dipilih untuk dijadikan pedoman dalam beramal atau berislam.

Tulisan singkat ini tidak mencoba membahas keempat solusi di atas tetapi hanya ingin menjelaskan posisi tarjih sebagai metode untuk menyelesaikan suatu dalil atau pendapat yang tampak saling bertentangan. Posisi tarjih sebagai metode dalam studi hukum Islam termasuk sering digunakan oleh para ulama di dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Tarjih: Perspektif Ulama Ushul

Secara bahasa, kata *at-tarjih* berasal dari akar kata (kata dasar) *r-j-h* yang kemudian diikutkan *wazan fa'ala* (dobel 'ain) sehingga menjadi *rajjahâ-yurajjihû*

tarjih, yang memiliki arti memberikan penguatan kepada yang lain sehingga menjadi kuat.¹ Menurut Muḥammad Wafā, *tarjih* secara bahasa adalah mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya.² Adapun secara istilah, menurut Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, seperti dikutip oleh asy-Syaukânī, bahwa *tarjih* adalah menguatkan salah satu dari dua dalil atau pendapat agar diketahui dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan dalil yang lainnya dibuang (*taqwiyah ahad at-tarîqaini 'alâ al-âkhar li yu'lama fa yu'mala bih wa yutraka al-âkhar*).³ Menurut 'Alī Ḥasaballah, *tarjih* secara istilah adalah menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama untuk dipertimbangkan daripada yang lain.⁴ Menurut al-Baiḍāwī, *tarjih* adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil untuk diamalkannya (*taqwiyah ihdâ al-amâratâin li yu'mala bihâ*).⁵ Dengan kata lain, *tarjih* adalah memilih salah satu pendapat atau dalil dari dua atau lebih dengan cara menampakkan kelebihan atau yang lebih kuat dari yang lainnya untuk selanjutnya diamalkan.

Dalam konsep usul fikih, tampaknya dalil-dalil yang hendak di-*tarjih* ini secara lahiriyah dianggap memiliki kontradiksi satu dengan lainnya. Kontradiksi (*ta'arud al-adillah*) ini kebanyakan berangkat dari hasil pemahaman atas dalil itu sendiri sehingga sebetulnya kontradiksi (*ta'arud al-adillah*) itu bersifat lahiriyah semata. Meskipun kebanyakan bersifat lahiriyah namun ada juga kontradiksi di antara dalil-dalil itu secara hakiki. Karena itu, jika menemukan dua dalil yang kontradiktif baik secara lahiriyah maupun hakiki maka bisa dilakukan penyelesaiannya dengan *tarjih*. Dengan kata lain, *tarjih* ini dipilih sebagai cara untuk melakukan pilihan di

antara dua dalil atau lebih yang kontradiktif setelah terlebih dahulu tidak mungkin untuk dilakukan kompromi (*al-jam'u wa at-taufiq*) antara keduanya.

Ta'arud al-adillah itu terjadi pada dua atau lebih dalil hukum Islam. Ada tiga tempat yang dimungkinkan terjadinya *ta'arud al-adillah*, pertama: antara dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni*. Tempat *Ta'arud al-adillah* yang pertama ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama usul fikih. Mayoritas ulama usul fikih berpendapat bahwa tidak boleh mempertentangkan dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni*. Menurut ulama ini, selamanya dalil *qaṭ'i* itu harus lebih diutamakan dari dalil *ẓanni*. Sebab, dalil *qaṭ'i* itu sifatnya pasti sedangkan *ẓanni* masih bersifat bisa berubah. Di antara ulama usul fikih yang berpendapat bahwa dalil *qaṭ'i* harus didahulukan dari dalil *ẓanni* adalah al-Asnawī. Menurut beliau, tidak boleh memperhadapkan dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni*, sebab dalil *qaṭ'i* selamanya harus didahulukan dari dalil *ẓanni*.

Ibn al-Ḥājjib dalam salah satu bukunya: *Mukhtaṣar*, menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni*, sebab dalil *ẓanni* akan gugur dengan sendirinya jika ada dalil *qaṭ'i*. Menurut asy-Syaukânī, pertentangan tidak akan terjadi, bila salah satu dalil bersifat *qaṭ'i* dan dalil lainnya bersifat *ẓanni* karena dalil *ẓanni* akan dengan sendirinya menjadi gugur bila dihadapkan pada dalil *qaṭ'i*. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Āmidī dalam karyanya *al-Iḥkâm*. Menurutnya, tidak ada pertentangan antara dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan *tarjih* antara keduanya. Sebab, kata al-Āmidī, *tarjih* itu dapat dilakukan pada dua dalil yang bertentangan tetapi tidak pada dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni* karena tidak mungkin dalil *qaṭ'i* dengan dalil yang sah.⁶

¹Asy-Syaukânī, *Irsyād Fuḥūl ilâ Tahqîq min 'Ilm al-Uṣūl* (Surabaya: Penerbit Aḥmad Nahban, t.t), hlm. 273.

²Muḥammad Wafā, *Ta'arud al-Adillah asy-Syar'iyyah min al-Kitâb wa as-Sunnah wa at-Tarjihû Bainahâ*, terjemahan Muslich (Bangil: al-Izzah, 2001), hlm. 179.

³Asy-Syaukânī, *Irsyād Fuḥūl*, hlm. 273.

⁴'Alī Ḥasaballah, *Uṣūl at-Tasyrî' al-Islâmî* (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1964), cet. Ke-3, hlm. 322.

⁵Al-Asnawī, *Syarḥ al-Asnawî Nihâyah al-Saul Syarḥ Minhâj al-Wuṣūl ilâ 'Ilm al-Uṣūl al-Baiḍâwî* (Kairo: Maktabah Muḥammad 'Alī Ṣabih, t.t), Juz 3, hlm. 155.

Berbeda dengan ahli usul fikih di atas, ar-Râzî berpendapat bahwa *ta'arud al-adillah* dapat saja terjadi pada dalil *qaṭ'î* dengan dalil *ẓannî*. Hal demikian dapat terjadi kalau yang *qaṭ'î* datang lebih dahulu dari dalil *ẓannî* sehingga sangat dimungkinkan yang datang kemudian dalam hal ini dalil *ẓannî* lebih diamalkan dari dalil *qaṭ'î*. Hal ini terjadi, kalau dalil yang bersifat *ẓannî* ini memang ada penjelasan kepastian tentang datangnya lebih kemudian. Sebaliknya, jika dalil yang bersifat *ẓannî* tersebut tidak ada penjelasan yang pasti tentang kedatangannya lebih kemudian dari dalil yang bersifat *qaṭ'î* maka dalam konteks demikian yang diamalkan atau didahulukan adalah dalil yang bersifat *qaṭ'î*.⁷ Jika memang adanya kepastian bahwa dalil yang bersifat *ẓannî* datang lebih kemudian dari dalil *qaṭ'î* maka penyelesaiannya tidak melalui *tarjih* tetapi melalui *an-naskh wa al-mansûkh*.

Senada dengan ar-Râzî, Kamâl b Hammâm, salah satu ulama usul fikih dari mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa *ta'arud al-adillah* dapat saja terjadi antara dalil *qaṭ'î* dengan dalil *ẓannî*. Menurut beliau, sesungguhnya tidak ada persyaratan adanya kesamaan kekuatan dalam dua dalil yang saling bertentangan. Sebab, pendapat yang mensyaratkan adanya kesamaan kekuatan dalam dua dalil yang saling bertolakbelakang dari sisi hukumnya itu didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa *ta'arud al-adillah* terjadi secara hakiki. Padahal *ta'arud al-adillah* itu hanya pada dataran lahiriyah, di mana diketahui adanya *ta'arud al-adillah* hanya oleh ulama (mujtahid) saja buka terjadi secara hakiki.⁸

Kedua, antara dua dalil *qaṭ'î*. Mungkinkah ada dua dalil *qaṭ'î* yang saling bertentangan? Asy-Syaukânî, dalam bukunya *Irsyâd al-Fuḥûl*, berpendapat bahwa tidak

mungkin terjadi pertentangan antara dua dalil *qaṭ'î*, baik keduanya sama-sama berbentuk *'aqli* maupun *naqli*. Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Baidâwî, al-Syairazî, Ibn Subkhî dan al-Âmidî.⁹ Memperhatikan pendapat-pendapat para ahli usul fikih ini, aṣ-Ṣan'ânî, salah seorang ahli fikih mazhab Syâfi'î berkesimpulan bahwa pendapat para ahli usul fikih tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama.¹⁰

Ketiga, *ta'arud al-adillah* antara dua dalil *ẓannî*. *Ta'arud al-adillah* di sini dapat terjadi karena secara *ẓâhir* dan hakiki dari dua dalil itu sendiri. Untuk terjadinya *ta'arud al-adillah* secara *ẓâhir*, Asnawî, dalam bukunya *Syarḥ al-Asnawî*, menyatakan bahwa *ta'arud al-adillah* sangat mungkin terjadi antara dua dalil *ẓannî* dalam pandangan seorang mujtahid.¹¹ Senada dengan Asnawî, Ibn al-Subkî menyatakan bahwa *ta'arud al-adillah* antara dua dalil *ẓannî* dalam pandangan seorang mujtahid itu memang benar adanya.¹² Mengomentari adanya *ta'arud al-adillah* antara dua dalil *ẓannî*, seperti dikemukakan oleh para ahli usul fikih tersebut, al-Jalâl al-Dîn al-Maḥallî, berpendapat bahwa *ta'arud al-adillah* yang demikian itu benar-benar terjadi.¹³

Sedangkan terjadinya *ta'arud al-adillah* pada dua dalil *ẓannî* secara hakiki, masih menjadi silang pendapat para ulama usul fikih. Setidaknya, silang pendapat ini dapat dikelompokkan menjadi dua arus. Arus *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya pertentangan secara hakiki atas dua dalil *ẓannî* adalah benar adanya. Pendapat ini, seperti dilaporkan oleh Muḥammad Wafâ, dipegangi oleh al-Âmidî, al-Baqillanî, Abû 'Alî al-Jubâ'î, Abû Hâsyim, Ibn Hâjib, al-Asnawî, asy-Syaukânî, al-Mawardî, ar-Rauyanî. Pertentangan itu bisa saja terjadi jika kedudukan dua dalil

⁶Al-Âmidî, *al-Iḥkâm fî Uṣûl al-Aḥkâm*, hlm. 242.

⁷Ar-Râzî, *Al-Maḥsul*, Juz 2, hlm. 547-548.

⁸Kamâl b Hammâm, *al-Taqrîr wa al-Taḥbîr Syarḥ Tahrîr* (Kairo: Maṭba'ah al-Amîriyah Bulaq, 1316), Juz 3, hlm. 3.

⁹Muḥammad Wafâ, *Ta'arud al-Adillah*, hlm. 41.

¹⁰Aṣ-Ṣan'ânî, *Ijâbah as-Sâil Syarḥ Bugyah al-'Amal*, Tahqîq Ḥusain Aḥmad Siyagî dan Ḥasan Muḥammad Maqbûlî (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1988), hlm. 417.

¹¹*Syarḥ al-Asnawî*, Juz 3, hlm. 151.

¹²Al-Ibhâj, *Syarḥ al-Manhaj*, Juz, hlm. 213.

¹³*Hasyiyah al-Anhâr*, Juz 2, hlm. 401.

itu memang sejajar, bukan satu dalil lebih unggul kedudukannya atas dalil yang lain.¹⁴ Arus *kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa pertentangan secara hakiki tidak akan terjadi antara dua dalil *zanni*. Menurut kelompok ini, seandainya ada dua dalil *zanni* yang saling bertentangan, maka mungkin para mujtahid dapat mengamalkan keduanya, atau tidak mengamalkan keduanya, atau mengamalkan salah satunya.¹⁵ Seperti dilaporkan oleh Muḥammad Wafā, pendapat ini dipegangi oleh Aḥmad dan Abū Ḥasan al-Kurkhī dan sekelompok ulama Syāfi'iyah. Mengomentari pendapat-pendapat ini, Ibn Subkī berkesimpulan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar.¹⁶

Ada perbedaan antara dalil al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbūlah* dalam kaitannya dengan pilihan *tarjih*. Kalau ada dua dalil, misalnya ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang saling bertentangan, maka hal demikian bukan bertentangan secara hakiki sehingga salah satu yang harus dihilangkan, sebab pada al-Quran titik perbedaannya bukan pada hakiki dari ayat tetapi pada pemahaman manusia atas ayat itu sendiri. Dengan kata lain, dalil yang kontradiksi ini tidak menyentuh al-Quran karena tidak mungkin Allah berfirman dalam dua hal yang berbeda. Kalau pun terjadi pada ayat-ayat al-Quran, maka kontradiksinya itu bukan secara lahiriyah karena adanya ragam pemahaman. Berbeda dengan al-Quran, kontradiksi dapat terjadi pada dalil as-Sunnah *al-Maqbūlah* atau pendapat mujtahid, baik secara lahiriyah maupun secara hakiki sehingga dapat dilakukan *tarjih* padanya. Dalam melakukan *tarjih* kepada hadis, maka yang dilakukan adalah pada aspek *sanad*, matan, maksud, faktor-faktor ekstern dan aspek lainnya. Jadi, hadis sangat mungkin dipahami secara lahir maupun hakikinya saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga dilakukan *tarjih* padanya.

Asy-Syaukânî dalam bukunya *Irsyād al-Fuḥūl ilâ Taḥqîq min 'Ilm al-Uṣūl*

¹⁴Muḥammad Wafā, *Ta'arūḍ al-Adillah*, hlm. 47-48. *Ibid.*, hlm. 49-50.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 49.

¹⁶Asy-Syaukânî, *Irsyād al-Fuḥūl*, hlm. 273.

¹⁷Muḥammad Wafā, *Ta'arūḍ al-Adillah*, hlm. 68-73.

memberikan pedoman kepada para mujtahid bila menemui dua dalil yang dianggap kontradiktif yang eksekusinya dilakukan melalui pilihan *tarjih*, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalil-dalil itu sama dalam ketetapan (*subūt*) nya sehingga karena itu tidak ada pertentangan yang mengharuskan *tarjih* antara al-Quran dengan hadis ahad.
2. Dalil-dalil yang bertentangan itu sama-sama memiliki kekuatan dari sisi hukumnya.
3. Hukum permasalahan harus sama serta bersamaan pula waktu, objek dan seginya. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap ada pertentangan sehingga harus dilakukan *tarjih*, misalnya, antara larangan berjual beli waktu *azân* dengan kebolehan berjual beli di luar waktu *azân*.¹⁷

Berbeda dengan asy-Syaukânî, Muḥammad Wafā, menyebutkan syarat-syarat dalam melakukan *ta'arūḍ al-adillah* sebagai berikut:

1. Hukum yang ditetapkan oleh kedua dalil tersebut saling bertentangan seperti halal dengan haram, wajib dengan tidak wajib, maka yang dipilih adalah yang meniadakan. Karena bila tidak saling bertentangan, maka tidak ada pertentangan.
2. Objek kedua hukum yang saling bertentangan tersebut sama. Adapun objeknya berbeda-beda, maka tidak ada pertentangan.
3. Masa atau waktu berlakunya hukum yang saling bertentangan tersebut sama. Apabila masa atau waktunya berbeda, maka tidak ada pertentangan.
4. Hubungan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama. Karena mungkin saja dua hukum yang saling bertentangan tersebut sama dalam objek dan waktu, namun hubungannya berbeda.

5. Kedudukan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asal maupun petunjuk dalilnya.¹⁸

Dalam men-*tarjih* hadis yang saling kontradiktif, maka aspek yang dilakukan padanya adalah aspek *sanad* dan *matan*. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatkhurrahman, dalam men-*tarjih* aspek *sanad*, ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *siqah* daripada perawi yang kurang *siqah*.
2. Mendahulukan periwayatan orang menerima hadis atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya tidak langsung.
3. Mendahulukan periwayatan orang banyak bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul.
4. Mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya lantaran lanjut usia.
5. Mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada periwayatan sahabat kecil.
6. Mendahulukan hadis yang di-*takhrij*-kan oleh al-Bukhârî dan Muslim daripada yang di-*takhrij*-kan oleh selainnya.
7. Mendahulukan hadis yang banyak diriwayatkan orang.¹⁹

Dalam ilmu usul fikih, *tarjih* tidak semata digunakan untuk melakukan pelacakan atas dalil-dalil yang secara lahir nampak bertentangan sehingga harus dicari atau ditentukan mana yang lebih *râjih* (kuat) dan mana yang *marjûh*, tetapi *tarjih* juga digunakan untuk menentukan atas *qawl* atau pendapat para ulama atau mazhab yang argumen mereka saling bertentangan. Kegiatan *tarjih* dalam konteks ini juga sama seperti yang dilakukan atas dalil-dalil yang kontradiktif satu dengan lainnya seperti

dikemukakan sebelumnya, yaitu melakukan pencarian secara mendalam mana yang lebih *râjih* dilihat dari kedekatannya dengan sumber ajaran Islam dan ketepatan metode penyimpulan sesuai dengan kaidah usul fikih dan kaidah lainnya.

Bila dicermati kegiatan me-*râjih* atas *qawl* ulama atau mazhab, maka kegiatan *tarjih* termasuk tingkatan ijthad paling rendah dibanding tingkatan ijthad lainnya. Dalam usul fikih, ada beberapa tingkatan ijthad. Menurut Abû Zahrah,²⁰ dalam kaitannya dengan kegiatan ijthad terdapat beberapa tingkatan secara hirarkhis, yaitu:

1. Ijthad mutlak.

Menurut Abû Zahrah, ijthad mutlak ini merupakan ijthad paling tinggi dibanding ijthad lainnya. Rangka ini terkait dengan mujtahid yang melakukan ijthad, di mana mereka memiliki persyaratan metodologi yang mandiri. Dalam melakukan ijthad, ia tidak terikat kepada orang lain, baik dari aspek *uṣul* maupun *furû'*. Mujtahid tingkatan ini dalam melakukan ijthadnya, *beristidlâl* langsung kepada al-Quran dan al-Sunnah *al-Maqbûlah* sesuai dengan *manhaj*-nya sendiri. Dengan kata lain, mereka memiliki *manhaj* secara mandiri dalam memahami al-Quran dan al-Sunnah *al-Maqbûlah* serta metode lainnya (dalam *uṣûl* dan *furû'*). Mujtahid tingkatan ini contohnya Abû Hanîfah, Mâlik, Syâfi'î dan Aḥmad b Ḥanbal. Mereka ini dikenal sebagai penggagas empat mazhab, yaitu mazhab Ḥanafî, Mâlikî, Syâfi'î dan Ḥanbalî.

2. Ijthad *muntasib*.

Ijthad *muntasib* adalah ijthad yang dilakukan seorang mujtahid dengan menggunakan metode, norma dan kaidahnya. Untuk menggali hukum dari sumbernya, mereka memakai sistem atau metode yang dipakai olehnya dan tidak menciptakan sendiri. Contoh ijthad seperti ini dilakukan oleh murid-murid penggagas mazhab.²¹

¹⁸Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami* (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 470-474.

¹⁹Dikutip dari Ibrahim Hosen, "Taqlid dan Ijthad: beberapa Pengertian Dasar", dalam Budy Munawar-Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 324.

²⁰*Ibid.*, hlm. 325.

²¹*Ibid.*

3. Ijtihad mazhab.

Yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan mazhabnya. Pada prinsipnya mereka mengikuti norma, kaidah istinbatnya. Ijtihad mereka hanya berkisar pada masalah-masalah yang memang belum diijtihadi oleh pendahulunya, men-*takhrif*-kan pendapat dan menyeleksi beberapa pendapat yang dinukil darinya, mana yang sah dan mana yang lemah. Contohnya dilakukan Ghazali.²²

4. Ijtihad *tarjih*.

Yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada baik dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada dengan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan sesuai dengan zamannya.²³

Indikator perumusan suatu pendapat dengan menggunakan metode tarjih adalah pengungkapan pendapat-pendapat dengan argumentasi masing-masing lalu dari sekalian pendapat itu ditelusuri argument masing-masing. Setelah itu dipilih argument yang paling kuat di antara argument-argumen yang ada. Contoh penggunaan tarjih sebagai metode, seperti yang dipakai Majelis Tarjih saat memutuskan suatu hukum.

Contoh Shalat Id di Lapangan

Majelis Tarjih dan Tajdid (selanjutnya ditulis Tarjih) pernah ditanya tentang tempat pelaksanaan shalat id.²⁴ Dalam menjawab masalah ini Tarjih menggunakan metode tarjih. Sebagaimana diketahui bahwa di tengah masyarakat Muslim Indonesia, dapat ditemukan dua tempat pelaksanaan shalat id, yaitu di lapangan dan di masjid. Variasi pendapat tentang tempat pelaksanaan ini dapat ditemukan pada pendapat mazhab,

yaitu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali.

Mazhab Hanafi, seperti dikutip oleh Tarjih, menganggap utama shalat id itu dilaksanakan di lapangan, dan makruh di masjid kecuali karena hujan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa shalat id di lapangan sangat dianjurkan daripada shalat id di masjid. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, disunnatkan melakukan shalat id di lapangan yang dekat dengan bangunan atau pemukiman. Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, mazhab Syafi’I berpendapat bahwa shalat id itu utama dilaksanakan masjid daripada di lapangan oleh karena di masjid adalah terjamin kebersihannya.²⁵

Setelah mengemukakan pendapat empat mazhab, Tarjih memilih pendapat bahwa tempat pelaksanaan shalat id itu di lapangan. Pilihan Tarjih ini sama dengan pendapat mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki. Penguatan pendapat Tarjih ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya yang melakukan shalat id di mushala, yaitu di pintu masuk kota Madinah di bagian Timur, atau di lapangan.

Kesimpulan

Dari uraian yang dijelaskan di muka dapat disimpulkan bahwa tarjih sebagai metode dalam memutuskan suatu masalah/kasus adalah memilih atau menguatkan salah satu dalil atau pemikiran dari berbagai dalil atau pemikiran yang saling bertentangan (*ta’arud al-adillah*). Dalam studi ilmu ushul fiqh, tarjih ini merupakan solusi ketiga setelah metode *al-jam’u wa taufiq* dan *nâsikh wa al-mansûkh*. Para ulama usul fiqh telah memberikan berberapa persyaratan dalam menerapkan tarjih sebagai metode dalam merumuskan suatu masalah atau kasus.

²²*Ibid.*

²³Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), Jilid 3, Cet. III, hlm. 135.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

Daftar Pustaka

- Asy-Syaukânî, *Irsyâd Fuhûl ilâ Tahqîq min ‘Ilm al-Uşûl* (Surabaya: Penerbit Aḥmad Nahban, t.t).
- ‘Alî Ḥasaballah, *Uşûl at-Tasyrî‘ al-Islâmî* (Mesir: Dâr al-Ma‘ârif, 1964), cet. Ke-3.
- Ibrahim Hosen, “Taqlid dan Ijtihad: beberapa Pengertian Dasar”, dalam Budy Munawar-Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2006).
- Kamâl b Hammâm, *al-Taqrîr wa al-Taḥbîr Syarḥ Tahrîr* (Kairo: Maṭba‘ah al-Amîriyah Bulaq, 1316), Juz 3.
- Muḥammad Wafâ, *Ta‘arud al-Adillah asy-Syar‘iyyah min al-Kitâb wa as-Sunnah wa at-Tarjîhu Bainahâ*, terjemahan Muslich (Bangil: al-Izzah, 2001).
- Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami* (Bandung: al-Ma‘arif, 1993).
- Aş-Şan‘ânî, *Ijâbah as-Sâil Syarḥ Bugyah al-‘Amal*, Tahqîq Ḥusain Aḥmad Siyagî dan Ḥasan Muḥammad Maqbûlî (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1988), hlm. 417.
- Al-Asnawî, *Syarḥ al-Asnawî Nihâyah al-Saul Syarḥ Minhâj al-Wuşûl ilâ ‘Ilm al-Uşûl al-Baiḍâwî* (Kairo: Maktabah Muḥammad ‘Alî Şabih, t.t), Juz 3.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), Jilid 3, Cet. III.